

B A B II

LANDASAN TEORITIS

Sebelum menjelaskan landasan teori yang dipakai dalam membahas pelaksanaan sistem anak asuh di Yayasan Panti Asuhan Putra Putra Pahlawan ABRI Jatim di Surabaya ditinjau dari segi hukum Islam, maka terlebih dahulu penulis kemukakan definisi Yayasan Panti Asuhan dan anak asuh.

Yayasan : Badan hukum yang dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial, seperti mengusahakan layanan dan bantuan sekolah, rumah sakit. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991 : 1133).

Panti Asuhan : Rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu dan lain sebagainya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991 : 727).

Jadi definisi Yayasan Panti Asuhan adalah suatu badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial sebagai penyelenggara pengasuhan terhadap anak yatim atau yatim piatu.

Adapun pengertian anak asuh yang dimaksud dalam pembahasan ini, erat sekali hubungannya dengan program wajib belajar yang dicanangkan oleh Presiden RI. pada tanggal 2 Mei 1984, bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional kita. Program tersebut dimaksudkan agar warga negara sedikitnya memperoleh pendidikan tingkat dasar sampai tamat bagi anak umur 7 - 12 tahun. Ini sebagai realisasi

Dalam sejarah, Nabi Muhammad sendiri sebelum menerima kerasulannya, mempunyai seorang anak angkat bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak hadiah dari Khadijah bin Khuwailid. Kemudian Nabi memerdekakannya dan diangkat menjadi anak angkat dan namanya diganti dengan Zaid bin Muhammad. Di hadapan kaum Quraisy Nabi Muhammad berkata, "Saksikanlah olehmu bahwa Zaid diangkat menjadi anak angkatku, dan ia mewarisiku dan aku mewarisinya".

Beberapa waktu kemudian, setelah ia diutus menjadi Rasul, turunlah wahyu menjelaskan masalah itu. Seperti firman Allah SWT dalam Surat (33) Al Ahzab ayat 4 :

وما جعل اعياءكم ابنائكم فاكم خولاكم
 بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل - ١/١٠١ حزب ٤

Artinya :

"Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)" (Departemen Agama RI., 1989 : 666).

Dan terdapat pula di Q.S. (33) Al Ahzab ayat 5 :

ادعوا لهم اباؤهم لعلهم عند الله فان لم تعلموا اباؤهم
 فادعوا لهم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما
 اذعوا به ولكن ما ائتممت قلوبكم وكان
 الله غفورا رحيما - ١/١٠١ حزب ٥

Artinya :

"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya,

2. Landasan Hukum Wakalah / Wikalah

a. Al Qur'an :

1). QS. (12) Yusuf ayat 55

قال اجعلني على خزائن الارض اني خفيها عليم - يوسف : 55

Artinya :

"Berkata Yusuf : "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan" (Departemen Agama RI., 1989 : 357).

2). QS. (18) Al Kahfi ayat 19

وكذلك بعثناهم ليقصوا لولا بينهم قال قائل
منهم كم لبثتم قالوا لبعثنا يوما او بعض يوم قالوا
ربكم اعلم بما لبثتم فابووا الحدكم بورقكم هذه
الحمدانية فلينظروا ايها الذي هو امام فليأتكم
برزق منده وليتلافوا (يشعرون)
بكم الحد - الكهف : 14

Artinya :

"Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini ?)". Mereka menjawab : "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun" (Departemen Agama RI., 1989 : 445).

b. Al Hadits

- d. Sighat, terdiri dari Ijab (pernyataan mewakilkan)
dan Qabul (pernyataan menerima perwakilan)

Adapun syarat-syarat wakalah/Wikalah adalah seba -
gai berikut :

- a. Syarat orang yang mewakilkan (muwakkil) :
- 1). Merdeka
 - 2). Pandai
 - 3). Dewasa
 - 4). Mempunyai hak melakukan apa yang diwakilkan dengan dirinya sendiri.
- b. Syarat orang yang mewakili (muwakkal/wakil) :
- 1). Merdeka
 - 2). Pandai
 - 3). Dewasa
 - 4). Berakal sehat
 - 5). Adil
 - 6). Dapat dipercaya
 - 7). Mempunyai kemampuan dan mengerti tentang perjanjian mewakilkan.
- c. Syarat tugas yang diwakilkan (muwakkal fihi) :
- 1). Harus sah menurut pandangan syara' (bukan merupakan hal yang mubah)
 - 2). Diketahui dari segi manapun
 - 3). Memang dimiliki oleh orang yang mewakilkan
 - 4). Bisa diwakilkan, yaitu hak adami dan hak Allah

Syeikh Ali Ahmad Al Jurjawi dalam kitabnya *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, definisi Al-Laqith ialah sebutan anak kecil yang dipungut dan diangkat menurut kebiasaan (Syeikh Ali Ahmad Al Jurjawi, 1992 : 404).

Minan Zuhri dalam kitabnya *Syari'at Islam*, yang dimaksud Al-Laqith ialah anak kecil yang hilang yang tidak diketahui siapa penanggung jawabnya atau anak kecil yang tidak ada penanggung jawabnya baik dari orang tua kandung atau sanak kerabat yang lain (Minan Zuhri, 1985 : 249).

Sedangkan definisi Luqatha' menurut Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Halal dan Haram dalam Islam* adalah pemungutan seorang anak kecil yatim atau men dapat di jalan, kemudian dijadikan sebagai anaknya sendiri baik tentang kasihnya, pemeliharaannya maupun pendidikannya, diasuhnya, diberinya makan, diberinya pakaian, diajar dan diajak bergaul seperti anaknya sendiri. Tetapi bedanya, dia tidak dinasabkan pada dirinya dan tidak diperlakukan padanya hak-hak anak seperti anak kandung sendiri (Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi, 1990 : 311).

Drs. Kurnial Ilahi, MA. dalam makalahnya yang berjudul *Hukum Anak Pungut dalam Islam* menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan anak pungut (anak asuh) ialah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan seperti anak sendiri tanpa memberi status anak kandung kepadanya. (Drs. Kurnial Ilahi, MA., 1994 : 117).

2. Landasan Hukum Luqatha'/Al-Laqith

a. Al Qur'an :

1). QS. (5) Al Maidah ayat 2

... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب - الأئدة : ٢

Artinya :

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Departemen Agama RI., 1989 : 156 - 157).

2). QS. (5) Al Maidah ayat 32

ومن أحيانا فكفنا أحيانا الناس جميعا - الأئدة : ٢٢

Artinya :

"Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya" (Departemen Agama RI., 1989 : 164).

3). QS. (49) Al Hujurat ayat 10

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم والتقوا الله لعلكم ترحمون - الأئدة : ١٠

Artinya :

"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat". (Departemen Agama RI., 1989 : 846).

4). QS. (2) Al Baqarah ayat 220

ويستأونك عند اليتم قل إني لم أكن بكم خير وإن ثمن الطور مائة الف درهم فما دونه والله يعلم الفساد

Artinya :

"Dari Sahl, yaitu Ibnu Sa'ad As-Sa'idi r.a., bahwa Nabi saw telah bersabda: "Saya dan orang yang mengasuh anak yatim seperti dua ini (jari) di surga-beliau mengacungkan dua jari beliau yaitu tengah dan yang mengiri ibu jari (jari telunjuk dan jari tengah)" Hadits Riwayat Abi Daud (Sunan Abi Daud, 1993 : 365).

3. Hal-hal yang berhubungan dengan Luqatha'

1. Anak asuh dan orang tua asuh

Berdasarkan definisi Luqatha' dari segi terminologi agama di atas, maka dalam hal ini dibutuhkan dua pihak yaitu anak asuh (anak yang ditemukan/Al-Laqith) dan orang yang menemukan (orang tua asuh/Al Multaqith). Agar lebih jelas, penulis uraikan satu per satu.

a). Anak Asuh

Beberapa ulama menerangkan bahwa anak yang dapat diasuh dan dididik adalah :

- 1). Anak kecil yang belum baligh/belum dewasa.
- 2). Ditemukan di suatu tempat (di jalan/sesat di jalan).
- 3). Tidak diketahui keluarganya/keturunannya
- 4). Tidak seorang pun mengakuinya/tidak diketahui siapa penanggung jawabnya baik dari orang tua kandung atau sanak kerabat yang lain.

b). Orang Tua Asuh

Orang yang mempunyai hak untuk mengasuh dan mendidik anak asuh adalah orang yang menemukannya pertama, jika ia :

maka bagi orang yang mengetahui hal ikhwalnya, berkewajiban memberinya nafkah karena hal ini berarti usaha penyelamatan diri dari kebinasaan. Dan ia tidak boleh menuntut ganti rugi dari Baitul Mal, kecuali jika hakim mengizinkan hal itu. Apabila tidak, maka pemberian nafkahnya dianggap sumbangan darinya (Sayyid Sabiq, 1988 : 82).

عن ابن شهاب، عن سفيان ابن عيينة - رجل من بني
 سليم انه وجد منبوءا في زمان عمر بن الخطاب
 فقال عمر بن الخطاب: اذهب، فهو عدوك ولا
 تؤه، وعلينا نفقتك - ر. ١١٧٩٠ امام المالک
 الموطأ - الامام مالک ١٧٩٠: ٤١٥

Artinya :

"Bersumber dari Ibnu Syihab, dari Sunain Abu Jamilah-seorang laki-laki dari Bani Sulaim, sesungguhnya dia menemukan seseorang yang terbuang pada zaman Khalifah Umar bin Al Khattab. Umar bin Al Khattab lalu berkata: "Pergilah, orang yang kamu temukan ini berstatus merdeka dan kamu adalah wala'nya. Sedangkan nafkahnya biarlah menjadi tanggunganku" Hadits Riwayat Imam Malik (Al Imam Malik, 1992 : 395).

Orang yang berbuat baik akan dibalas dengan baik pula. Orang tua asuh telah mengorbankan sebagian hartanya untuk menolong sesama manusia yang lemah ekonominya, sehingga anak atau cucu mereka dapat melangsungkan pendidikannya. Sikap tulus dan dermawannya adalah suatu sikap yang terpuji dan patut diteladani. Allah akan memberikan imbalan, seperti dalam firman-Nya QS. (2) Al Baqarah :261

mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan kebutuhan pedagogisnya, antara lain berupa kasih sayang, perhatian juga pendidikan dan utamanya pendidikan agama.

Oleh karena itu, kedua orang tualah yang berkewajiban mendidik dan membimbing anak-anaknya agar menjadi manusia yang beriman, beragama dan bahagia dunia dan akhirat.

